



**PUTUSAN**

Nomor 77 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : BAGAS ADITYA ALS. ODENG;**
- Tempat Lahir : Sukabumi;
- Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/17 Februari 1984;
- Jenis Kelamin : Laki – laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan RA. Kosasih gg. Mahmud Rt. 01, Rw.05, Kelurahan Cikole, Kecamatan Warudoyan Kota Sukabumi Jawa Barat, sekarang di Kampung Ciseupan Rt. 01, Rw. 03, Kelurahan Limusnungga, Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : OKI MAULANA BIN IBNU MAS'UD;**
- Tempat Lahir : Bogor;
- Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/1 Oktober 1989;
- Jenis Kelamin : Laki – laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Cikaret Gg. Emad Rt. 004 Rw. 005, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Agama : Islam;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

III. Nama : **WIDI HARIANTO BIN AHMAD JOYOWI-**

## NOTO;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/20 April 1987;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Larangan Indah, Jalan Teratai I No. 25 Rt. 01 Rw. 06, Kelurahan Larangan, Kecamatan Larangan Indah Kota Tangerang Banten, sekarang Kampung Caringin Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Banjarmasin, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut:

Terdakwa I ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;

Terdakwa II ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;

Terdakwa III ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
8. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAGAS ADITYA als. ODENG, Terdakwa II. OKI MAULANAN bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan dan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Jo. pasal 56 ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAGAS ADITYA als. ODENG, Terdakwa II. OKI MAULANAN bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan dengan tetap ditahan;
3. Denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama masing-masing 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1). 1 (satu) unit HP merk Samsung clip warna Putih berikut 2 (dua) buah sim card XI dengan nomor 87884322319 dan 085966557802;
  - 2). 9 (sembilan) bukti transaksi dari ATM BCA atas nama Bagas Aditya;
  - 3). 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 6 (enam) buah jam tangan berbagai merk : Rip Curl warna Gold, Sony warna hitam, Suoerdry warna hijau, Rip Curl warna Coklat, Hublot warna silver, Rip Curl warna coklat;
- 5) 1 (satu) unit Printer warna hitam;
- 6) 1 (satu) hotwil balance warna kuning;
- 7) 2 (dua) unit Hand Phone Nokia warna hitam type 208;
- 8) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna biru No.Pol. : F-1185-TB;
- 9) 1 (satu) unit HP Samsung Galaksi S lima;
- 10).1 (satu) unit Smart Fren warna hitam;
- 11) 1 (satu) HP Samsung warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rek. 601900258242 atas nama Bagas Aditya;
- 13) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor rek. 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nizar bin Hasan Sanat;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid. Sus/2016/PN.JKT.UTR, tanggal 19 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: BAGAS ADITYA als. ODENG dan Terdakwa II: OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III: WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan I : BAGAS ADITYA als. ODENG dan Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tersebut dari dakwaan Kesatu tersebut;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan I : BAGAS ADITYA als. ODENG dan Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

4. Mempidana Para Terdakwa:

- Terdakwa I : BAGAS ADITYA als. ODENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Terdakwa III : WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit HP merk Samsung clip warna Putih berikut 2 (dua) buah sim card XI dengan nomor 87884322319 dan 085966557802;
- 2) 9 (sembilan) bukti transaksi dari ATM BCA atas nama Bagas Aditya;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018



- 3) 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
  - 4) 6 (enam) buah jam tangan berbagai merk : Rip Curl warna Gold, Sony warna hitam, Suoerdry warna hijau, Rip Curl warna Coklat, Hublot warna silver, Rip Curl warna coklat;
  - 5) 1 (satu) unit Printer warna hitam;
  - 6) 1 (satu) hotwil balance warna kuning;
  - 7) 2 (dua) unit Hand Phone Nokia warna hitam type 208;
  - 8) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna biru No.Pol. : F-1185-TB;
  - 9) 1 (satu) unit HP Samsung Galaksi S lima;
  - 10) 1 (satu) unit Smart Fren warna hitam;
  - 11) 1 (satu) HP Samsung warna hitam;
  - 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rek. 601900258242 atas nama Bagas Aditya;
  - 13) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor rek. 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani;
  - 14) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani;
- Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nizar bin Hasan Sanat;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pid.Sus/2016/PT.DKI, tanggal 19 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR, tanggal 19 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasinya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: BAGAS ADITYA als. ODENG dan Terdakwa II: OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III: WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tidak terbukti secara sah dan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018





meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan kesatu;

2. Membebaskan : BAGAS ADITYA als. ODENG dan Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tersebut dari dakwaan Kesatu tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I: BAGAS ADITYA als. ODENG dan Terdakwa II: OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dan Terdakwa III. WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut";

4. Memidana Para Terdakwa:

- Terdakwa I : BAGAS ADITYA als. ODENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

- Terdakwa II : OKI MAULANA bin IBNU MAS'UD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

- Terdakwa III : WIDI HARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018



7. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) unit HP merk Samsung clip warna Putih berikut 2 (dua) buah sim card XI dengan nomor 87884322319 dan 085966557802;
- 2) 9 (sembilan) bukti transaksi dari ATM BCA atas nama Bagas Aditya;
- 3) 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
- 4) 6 (enam) buah jam tangan berbagai merk : Rip Curl warna Gold, Sony warna hitam, Suoerdry warna hijau, Rip Curl warna Coklat, Hublot warna silver, Rip Curl warna coklat;
- 5) 1 (satu) unit Printer warna hitam;
- 6) 1 (satu) hotwil balance warna kuning;
- 7) 2 (dua) unit Hand Phone Nokia warna hitam type 208;
- 8) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna biru No.Pol. : F-1185-TB;
- 9) 1 (satu) unit HP Samsung Galaksi S lima;
- 10).1 (satu) unit Smart Fren warna hitam;
- 11) 1 (satu) HP Samsung warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rek. 601900258242 atas nama Bagas Aditya;
- 13) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor rek. 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nizar bin Hasan Sanat;

8. Membebaskan kepada masing-masing para Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 640/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR, Jo. Nomor 300/Pid.Sus/2016/PT. DKI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Agustus 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Alasan keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana. Penuntut Umum berpendapat para Terdakwa selain terbukti melanggar Pasal 378 KUHPidana juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Keberatan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan fakta hukum dengan ketentuan pasal yang didakwakan.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk membuktikan benar sdr. Ria bersama dengan sdr. Anita telah mewujudkan tindak pidana penipuan dapat diketahui melalui fakta hukum berikut:
- Pada awal tahun 2014 sdr. Deddy Surya Jaya dihubungi dan ditawarkan kredit tanpa agunan/jaminan oleh seorang bernama sdr. RIA. Ketika itu dia mengakui dirinya sebagai karyawan/staf pegawai Bank Standart Chartered. Atas dasar tawaran tersebut Sdr. Deddy tergerak dan tertarik untuk mendapatkan kredit tanpa agunan/jaminan. Pada bulan Januari Sdr. Deddy akhirnya menerima kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dibalik kebaikan pengucuran kredit ternyata sdr. Ria bersama dengan sdr. Anita mempunyai niat jahat/buruk untuk melakukan penipuan dengan tindak pidana pencucian uang dengan modus, sdr. Ria menghubungi saksi korban Deddy dengan dalih meminta tolong agar dibantu karena terjadi kecelakaan, orang tua sdr. AIRIN sakit kanker, orang tua sdr. AIRIN mempunyai hutang di rentenir dan meminta agar mentrasfer uang kerekening sdr. EMA VILLA milik sdr. ANITA. Bahwa untuk proses pengurusan selanjutnya sdr. RIA menyatakan menghubungi sdr. ANITA adik kandung sdr. RIA. Permintaan sejumlah uang oleh sdr. ANITA kepada saksi korban yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan jaminan dan agunan rumah dengan sertifikat tanah dari sdr. AIRIN yang ada di Bandung (sertifikat belum diberikan kepada saksi korban sdr. DEDDY). Bahwa saksi korban percaya dengan perkataan bohong sdr. Anita.
- Saksi korban Deddy Surya Jaya tertarik dan tergerak mengikuti niat jahat, niat buruk sdr. Anita disebabkan karena iming-iming yang disampaikan sdr. Anita bahwa saksi korban sdr. Deddy Surya Jaya akan mendapat keuntungan besar. Sdr. Anita dalam memuluskan niat jahatnya tersebut guna mencapai tujuannya menipu sdr. Deddy Surya Jaya awalnya menggunakan modus mengaku dan menggunakan kedudukan palsu sebagai marketing pada Standart Charter Bank untuk menawarkan kredit tanpa agunan/jaminan.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa dari serangkaian kata bohong dan tipu muslihat yang dilakukan oleh sdr. ANITA bersama dengan sdr. RIA. Selanjutnya saksi korban mentransfer uang ke beberapa rekening atas nama orang lain yaitu rekening atas nama sdr. EMA VILIAH, sdr. YUNITA SULISTIANA, sdr. Bagas Aditya, sdr. OKI MAULANA, kesemuanya dibawah kekuasaan dan kendali dari pada sdr. ANITA maupun sdr. RIA. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan berdasarkan adanya mutasi-mutasi atas permintaan sdr. ANITA. Keterkaitan Terdakwa III. WIDI HARIANTO yaitu telah menguasai, menyimpan atau memakai kendaraan roda empat merek Honda Yaris No. Pol F. 1185 TB yang diperoleh dari hasil tidak pidana penipuan yang dilakukan oleh sdr. ANITA bersama dengan sdr. RIA (bersaudara kandung). Sedangkan keterkaitan Terdakwa I BAGAS ADITYA dan Terdakwa II OKI MAULANA terkait penggunaan rekening atas nama dirinya, dengan maksud dan tujuan untuk menyamarkan, mengaburkan asal usul hasil tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh sdr. ANITA bersama dengan sdr. RIA. Keterkaitan Terdakwa I Bagas Aditya yaitu adanya perbuatan menerima transfer uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari pihak sdr. Deddy Surya Jaya melalui nomor rekening atas nama sdr. BAGAS ADITYA di BANK BCA. Berbagai keterangan bohong, dalih dan bujukan yang disampaikan sdr. ANITA agar supaya sdr. Deddy Surya Jaya tergerak untuk menyerahkan dana pribadi miliknya untuk ditransfer ke rekening diantaranya ke rekening Terdakwa I Bagas Aditya, Terdakwa II OKI MAULANA.

- Akibat perbuatan *a quo* sdr. Ria bersama dengan sdr. ANITA, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan para Terdakwa terkait dengan tindak pidana penipuan dan perkara tindak pidana pencucian uang melanggar Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP. sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua, oleh karena itu

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018



Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pid.Sus/2016/PT.DKI, tanggal 19 Oktober 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR, tanggal 19 Agustus 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 5 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ke 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pid.Sus/2016/PT.DKI, tanggal 19 Oktober 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR, tanggal 19 Agustus 2016;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa **I. BAGAS ADITYA ALS. ODENG**, Terdakwa **II. OKI MAULANA BIN IBNU MAS'UD** dan Terdakwa **III. WIDI HARIANTO BIN AHMAD JOYOWINOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018





bersalah melakukan tindak pidana “Membantu penipuan dan pencucian uang secara berlanjut”;

- Menjatuhkan pidana kepada **I. BAGAS ADITYA ALS. ODENG**, Terdakwa **II. OKI MAULANA BIN IBNU MAS’UD** dan Terdakwa **III. WIDI HARIANTO BIN AHMAD JOYOWINOTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan **denda** masing-masing **sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 5 (lima) bulan**;
- Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Hp. Merk samsung clip warna putih berikut 2 (dua) buah SIM Card XI dengan nomor 87884322319 dan 085966557802;
  2. 9 (sembilan) bukti transaksi dari ATM BCA atas nama Bagas Aditya;
  3. 1 (satu) buah Hp samsung warna putih;
  4. 6 (enam) buah jam tangan berbagai merk Rip Curi warna Gold, Sony warna hitam, Suoerdry warna hijau, Rip Curi warna coklat, Hublot warna silver, Rip Curl warna coklat;
  5. 1 (satu) unit printer warna hitam;
  6. 1 (satu) hotwil balance warna kuning;
  7. 2 (dua) unit Hand Phone Nokia warna hitam type 208;
  8. 1 (satu) unit Hp samsung Galaksi S 5;
  9. 1 (satu) unit Smart Fren warna hitam;
  10. 1 (satu) hp Samsung warna hitam;
  11. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rek. 601900258242 atas nama Bagas Aditya;
  12. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rek. 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA 2180028679 atas nama Adinda Ayu Oktriani;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nizar bin Hasan Sanat;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna biru No. Pol. F-1185-TB dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**

t.t.d./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

t.t.d./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./

**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 77 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)